



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA TANJUNGPINANG**

**NOMOR :0029 /KPTS/DIKBUD/2015**

**TENTANG  
SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(PAUD)**

**Membaca** : Surat permohonan Pengelola KELOMPOK BERMAIN SEIKAT SIRIH Nomor 001 /12/KB.SS/2014 02 Desember 2014 Perihal Permohonan Izin Operasional **KELOMPOK BERMAIN SEIKAT SIRIH**

**Memperhatikan** : 1. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pos PAUD  
2. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain

**Menimbang** : 1. Bawa permohonan tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan untuk dikabulkan;  
2. Lokasi yang dijadikan tempat penyelenggaraan PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**Pertama** : Memberikan surat izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Pemilik/Penanggung Jawab	: <b>MISNATUN</b>
Pemegang KTP	: 2172045101730001
Nama Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) <b>KB SEIKAT SIRIH</b>
Akta Pendirian	: 3.- Tanggal 5 November 2014
Alamat tempat pendidikan	: Jl. Mapur No.18 RT.04/RW.05 Perumnas Griya Bukit Harapan Kec. Bukit Bestari

Dengan ketentuan sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama lembaga masih berdiri.
2. Surat izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini tidak bisa diserahkan penggunaanya kepada pihak lain.

Kedua : Mewajibkan pemegang izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini untuk :

1. Memasang tanda (Nama/Merk) pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang telah ditetapkan.
2. Bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan keindahan di lingkungan sekitar tempat penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
3. Melengkapi segala sarana dan prasarana yang sesuai dengan tingkat pendidikan anak usia dini.
4. Mematuhi segala ketentuan dan peraturan perundungan yang berlaku.

Ketiga : Pemegang izin harus membuat laporan bulanan dan tahunan kepada Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi pelaksanaan proses pendidikan

Keempat : Pemegang izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang Cq. Bagian Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Kota Tanjungpinang dalam hal perkembangan pendidikan antara lain tentang :

1. Pindah Alamat
2. Penggantian Pimpinan.
3. Tutupnya Tempat Pendidikan
4. Lain-lain yang dianggap perlu

Kelima : Surat Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini sewaktu-waktu dapat ditarik kembali apabila penyelenggara tidak mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang.

Keenam : Apabila kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANJUNGPINANG  
Pada tanggal : 18 Januari 2015



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA TANJUNGPINANG

METERAI TEMPEL  
99157ACF570200790

6000

Drs. H. DAADANG AG, M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19620512 199203 1 007